

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi B DPRD Surabaya menyayangkan adanya banyak kebocoran pajak khususnya parkir. Ketua Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, tingkat kebocoran Pajak Parkir ditengarai sangat tinggi, mencapai sekitar Rp 12,5 miliar. Indikasi itu bisa diketahui dari belum tercapainya target Pajak Parkir tersebut. Menurutnya, pendapatan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya perlu dievaluasi lagi. Sebab, sejak akhir tahun 2012 lalu hingga sekarang kondisinya masih seperti itu (Surabaya Pagi, Jumat, 26 April 2013). Ketua Komisi B (Perekonomian dan Keuangan) DPRD Surabaya, mengatakan setoran Pajak Parkir yang berlaku sekarang (manual) sudah tidak efektif lagi, bahkan sangat rawan kebocoran. Padahal potensi mereka sangat tinggi dengan jumlah pengunjung mal atau plaza setiap harinya cukup banyak dengan memarkir kendaraannya di pusat perbelanjaan itu. Komisi B DPRD menilai penyetoran Pajak Parkir ini belum transparan (RADJAWARTA.CO, Senin, 11 Agustus 2014). Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya angkat bicara soal Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yakni dugaan adanya penyelewangan Pajak Parkir beberapa mal di Surabaya. Menurutnya, penyelewangan pajak bisa saja terjadi, tetapi hal itu belum bisa terbukti (SPNews, Kamis, 28 Agustus 2014).

Di sisi lain juga terkuak indikasi terjadinya kebocoran terhadap

penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Surabaya. Menurut Ketua Komisi B DPRD Surabaya, berdasarkan evaluasi, penarikan Retribusi Parkir di Surabaya jauh lebih buruk dari pengelolaan Pajak Parkir di mal. Pengelolaan Pajak Parkir di mal walau ada kebocoran, namun pengelolaannya masih baik dari pengelolaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Kadang karcis parkir yang itu-itu saja digunakan untuk beberapa kendaraan, sehingga yang mendapat keuntungan adalah juru parkir. Retribusi seperti itu yang terjadi kebocoran (Centro one, Kamis, 18 April 2013). DPRD Surabaya mendesak agar Pemkot Surabaya segera menerapkan sistem parkir online pada penyelenggara parkir di 1500 titik parkir di Surabaya. Hal ini setelah diketahui bahwa adanya kebocoran anggaran mencapai 40 persen dari total anggaran Rp 9 miliar. Bahkan menurut data Dinas Perhubungan bahwa tarif untuk parkir di pinggir jalan sering kali di atas tarif dasar parkir yang diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir di Surabaya (Surabayanews.co.id, Jumat, 21 November 2014). Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengakui jika sistem perparkiran yang sekarang ini tidak dapat berjalan maksimal lagi. Karena tidak maksimalnya sistem tersebut beliau menyebutkan adanya kebocoran pendapatan jasa parkir di jalan umum diperkirakan mencapai 40 persen dari potensinya. (SurabayaPagi.com, Sabtu, 22 November 2014).

Berdasarkan fenomena yang terkuak, kecenderungan adanya sisi gelap pemungutan Pajak dan Retribusi parkir menjadi perlu untuk diteliti kebenarannya, sehingga akan mampu menemukan solusi handal yang dapat mengupas tuntas segala bentuk praktik kecurangan di bidang

Perpajakan dan Retribusi Parkir. Hal ini menjadi sangat perlu untuk dilakukan karena Pajak dan Retribusi Parkir merupakan salah satu unsur Pendapatan Daerah yang sangat menunjang peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Melimpah ruahnya pusat-pusat perbelanjaan, pasar, rumah sakit, tempat-tempat hiburan, serta peningkatan jumlah kendaraan, merupakan potensi yang seharusnya dapat menggenjot peningkatan pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur mengatakan, rata-rata tingkat pertumbuhan pusat belanja atau mal di Jawa Timur terutama di Surabaya mencapai 20% setiap tahun (Bisnis.com, Minggu, 04 Mei 2014). “Sementara itu, kendaraan roda empat atau lebih setiap bulan rata-rata bertambah 4.042,” ungkap Kasatlantas Polrestabes Surabaya (Jawa Pos, Senin, 01 Desember 2014).

Jika faktor-faktor penunjang peningkatan pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir seperti pusat-pusat perbelanjaan maupun jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya telah meningkat drastis, namun untuk hasil pendapatan Pajak dan Retribusi Parkir tersebut justru menunjukkan penurunan, maka akan sangat dipertanyakan faktor-faktor dibalik penyebabnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran Pajak maupun Retribusi bagi suatu daerah sangatlah besar. Oleh karena itu, apabila pendapatan pajak sudah tidak dapat lagi dioptimalkan, lantas bagaimana suatu daerah akan mengalami kemajuan terutama dalam menunjang proses pembangunan di daerahnya. Saat ini kita tidak bisa memasrahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

mengandalkan sumber daya alam yang ada. Berkurangnya jumlah sumber daya alam kita hingga ketidakmampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, membuat peran pajak dan retribusi menjadi sangat penting dan dijadikan titik fokus sebagai salah satu objek pendapatan yang harus ditingkatkan.

Penelitian mengenai Pajak dan Retribusi Parkir telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai Kontribusi Pajak dan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reza (2012) meneliti Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Surabaya masih sangat rendah, rata-rata per tahun hanya sebesar 1,76%, hal ini disebabkan karena banyaknya penyelenggaraan parkir secara liar tanpa adanya izin terutama yang sering terjadi pada parkir tepi jalan umum. Dewi (2013) meneliti Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Hasil penelitiannya menunjukkan Retribusi Parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, dibandingkan dengan Pajak dan Retribusi Daerah lainnya. Yustica (2013) meneliti Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2005-2012 sangatlah kecil yaitu rata-rata hanya berkisar 2,29%. Nurfitri (2013) meneliti Studi Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan kondisi Pajak Parkir di Kota Malang jika dilihat dari sisi kontribusi dan efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih dapat dikatakan kurang optimal, dikarenakan perubahan penerimaan Pajak Parkir tidak stabil dan banyaknya hambatan dalam proses pemungutannya. Jufrizen (2013) meneliti Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat-Pusat Perbelanjaan Kota Medan. Hasil penelitian tersebut adalah realisasi penerimaan Retribusi Parkir dirasa belum optimal, hal ini disebabkan karena pemungutan Retribusi Parkir yang belum efektif, belum tertibnya petugas pemungut, dan kurang sempurnanya pelayanan parkir. Berpacu dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap faktor-faktor yang mengindikasikan terjadinya kebocoran terhadap Pajak dan Retribusi Parkir, serta menelusuri praktik pemungutannya yang diyakini banyak mengalami permasalahan hingga menimbulkan kebocoran, dengan begitu maka diharapkan peneliti dapat melakukan evaluasi serta menguak sisi gelap praktik pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya, serta dalam jangka waktu panjang diharapkan akan mewujudkan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir yang bersih, adil, dan terbuka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa timbul kebocoran Pajak dan Retribusi parkir di Kota Surabaya? 2) Bagaimana taktik dalam meminimalisir hadirnya kebocoran Pajak dan

Retribusi Parkir di Kota Surabaya? 3) Apa saja aral yang hadir dalam menangkis kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui penyulut hadirnya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya. 2) Mengetahui taktik dalam meminimalisir hadirnya kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Dan 3) Mengetahui aral dalam menangkis kebocoran Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kalangan terkait, yaitu: 1) Kontribusi Teoritis, yaitu dengan mengembangkan teori-teori keilmuan khususnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan. 2) Kontribusi Praktis, yaitu dengan memberikan kontribusi praktik kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya, diantaranya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, yaitu Sebagai bahan evaluasi atau rujukan dalam mengetahui, sekaligus membenahi faktor-faktor yang selama ini menyebabkan kebocoran atau pengemplangan Pajak Parkir di Kota Surabaya. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari pencapaian hasil Pajak Parkir yang optimal, serta dapat memperlancar pembangunan di Kota Surabaya. Selanjutnya Bagi Dinas Perhubungan,

yaitu Sebagai bahan evaluasi atau rujukan dalam menelisik, sekaligus membenahi faktor-faktor yang selama ini menyebabkan terkuaknya kebocoran Retribusi Parkir di Kota Surabaya. Bagi Petugas Pajak dan Retribusi Parkir Kota Surabaya hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemungutan atau pengawasan Pajak dan Retribusi Parkir yang seharusnya dilakukan dalam praktiknya, agar proses pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya menjadi lebih optimal dan bebas kendala. Serta Bagi Pemerintah Kota Surabaya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun rujukan untuk membenahi kebijakan sistem pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir, serta mengevaluasi berbagai peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam praktik pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya.